

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bersambah (berkurang)		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(Rp)	
5.2.19.08.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Manajemener	3.020.000	3.020.000	0	0	0,00
5.2.19.08.2	Belanja Barang Dan Jasa	46.344.000	46.556.000	212.000	0	0,45
5.2.19.08.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.880.500	3.092.500	212.000	0	7,35
5.2.19.08.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.880.500	3.092.500	212.000	0	7,35
5.2.19.08.2.01.02	Belanja Dokumen/ Administrasi/ Tender	0	0	0	0	0,00
5.2.19.08.2.02	Belanja Bahan/ Bahan	9.950.000	9.950.000	0	0	0,00
5.2.19.08.2.02.02	Belanja Bahan/ Baku/ Bahan	8.750.000	8.750.000	0	0	0,00
5.2.19.08.2.02.05	Belanja Bahan Perawatan/ Peralengkapan Kantor	1.200.000	1.200.000	0	0	0,00
5.2.19.08.2.03	Belanja Jasa Kantor	540.000	540.000	0	0	0,00
5.2.19.08.2.03.05	Belanja Sewa Koper/ Majalah	540.000	540.000	0	0	0,00
5.2.19.08.2.06	Belanja Cetak Dan Pengabdian	15.166.500	15.166.500	0	0	0,00
5.2.19.08.2.06.01	Belanja Cetak	550.000	550.000	0	0	0,00
5.2.19.08.2.06.02	Belanja Pengabdian	14.616.500	14.616.500	0	0	0,00
5.2.19.08.2.07	Belanja Sewa RUMAH/ Gedung/ Gudang/ Parkir	900.000	900.000	0	0	0,00
5.2.19.08.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Mngkat	500.000	500.000	0	0	0,00
5.2.19.08.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan Dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0,00
5.2.19.08.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	0	0	0	0	0,00
5.2.19.08.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.177.000	2.177.000	0	0	0,00
5.2.19.08.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.177.000	2.177.000	0	0	0,00
5.2.19.08.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.130.000	15.130.000	0	0	0,00
5.2.19.08.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.920.000	3.920.000	0	0	0,00
5.2.19.08.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.200.000	11.200.000	0	0	0,00
5.2.19.09	Pembelian BASKET/ Bola/ Bola/ Indukir/ Ardekan	6.000.000	497.800	(5.502.200)	0	0,00
5.2.19.09.1	Belanja Pegawai	344.000	0	(344.000)	0	0,00
5.2.19.09.1.01	Honorarium P.N.S	344.000	0	(344.000)	0	0,00
5.2.19.09.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	344.000	0	(344.000)	0	0,00
5.2.19.09.2	Belanja Sewa Dan Jasa	5.654.800	5.654.800	0	0	0,00
5.2.19.09.2.01	Belanja Bahan Pokok Habis	310.800	310.800	0	0	0,00
5.2.19.09.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	310.800	310.800	0	0	0,00
5.2.19.09.2.06	Belanja Cetak Dan Pengabdian	5.200.000	5.200.000	0	0	0,00
5.2.19.09.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000	5.115.000	115.000	0	2,30
5.2.19.09.2.06.02	Belanja Pengabdian	200.000	85.000	(115.000)	0	0,00
5.2.19.09.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	145.200	144.000	(1.200)	0	0,83
5.2.19.09.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	145.200	144.000	(1.200)	0	0,83
	Jumlah Belanja	7.204.224.428	7.439.011.354	234.786.926	0	3,26
	Surplus/ (defisit)	(5.092.220.428)	(4.000.328.000)	1.091.892.428	0	21,50

Lokasi: Desperdag Kab. Banyumas, Sumber Daya Penderita Kaki Daerah

Purwokerto, 14 Oktober 2008
 BUPATI BANYUMAS,





PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 106 TAHUN 2008
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
31. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);

32. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 5 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun 2007 terdiri atas:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	96.619.572.248,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	715.730.127.218,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	57.270.485.254,00
		<hr/>
Jumlah Pendapatan	Rp.	869.620.184.720,00
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	436.218.498.471,00
2) Belanja Bunga	Rp.	129.363.602,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4) Belanja Hibah	Rp.	16.770.329.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	62.526.948.963,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	121.256.543,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	40.621.505.571,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.639.967.802,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	560.027.869.952,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	60.422.090.225,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	108.927.670.157,00
3) Belanja Modal	Rp.	141.468.694.519,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	310.818.454.901,00
Jumlah Belanja	Rp.	870.846.324.853,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	152.466.362.546,37
b. Pengeluaran	Rp.	23.089.531.797,00
		<hr/>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	129.376.830.749,37
Surplus/(Defisit)	(Rp.)	1.226.140.133,00
		<hr/>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2007	Rp.	128.150.690.616,37

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di PURWOKERTO
pada tanggal 14 OCT 2008



BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto Pada Tanggal ...14 OCT 2008...
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

HM. SANTOSO, SH. M.Hum.
NIP : 010 183 839
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 107

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

Lampiran 1. Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor: 106 TAHUN 2008
 Tanggal: 14 OCT 2008

Nomor Urut	URAIAN	Jumlah (Rp)				Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	3	4		
1	2	3	4	5	6		
1	PENDAPATAN DAERAH						
1.1	Pendapatan Asli Daerah						
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	16.455.564.576,00	18.990.997.657,00	2.535.433.081,00	15,41		
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	53.875.597.600,00	57.967.162.879,00	4.091.565.279,00	7,59		
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.121.148.000,00	4.152.405.385,00	(968.742.615,00)	(18,92)		
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.491.000.000,00	15.509.006.327,00	6.018.006.327,00	63,41		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	84.943.310.176,00	96.619.572.248,00	11.676.262.072,00	13,75		
1.2	Dana Perimbangan						
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.883.211.010,00	51.078.834.051,00	9.195.623.041,00	21,96		
1.2.2	Dana Alokasi Umum	654.154.000.000,00	654.154.000.000,00	-	-		
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	10.146.000.000,00	10.497.293.167,00	351.293.167,00	3,46		
	Jumlah Dana Perimbangan	706.183.211.010,00	715.730.127.218,00	9.546.916.208,00	1,35		
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah						
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	9.580.000.000,00	9.580.000.000,00	-		
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-		
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	28.481.995.744,00	40.701.280.341,00	12.219.284.597,00	42,90		
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-		
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	18.035.818.070,00	6.989.204.913,00	(11.046.613.157,00)	(61,25)		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	46.517.813.814,00	57.270.485.254,00	10.752.671.440,00	23,12		
	Jumlah Pendapatan	837.644.335.000,00	869.620.184.720,00	31.975.849.720,00	3,82		

Nomor Urut	URAIAN	Jumlah (Rp)				Bertambah/Berkurang (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi				
1	2	3	4	5	6		
2	BELANJA DAERAH						
2.1	Belanja Tidak Langsung						
2.1.1	Belanja Pegawai	460.527.600.417,00	436.218.498.471,00	(24.309.101.946,00)	(5,28)		
2.1.2	Belanja Bunga	805.000.000,00	129.363.602,00	(675.636.398,00)	(83,93)		
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-		
2.1.4	Belanja Hibah	19.580.000.000,00	16.770.329.000,00	(2.809.671.000,00)	(14,35)		
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	69.425.121.480,00	62.526.948.963,00	(6.898.172.517,00)	(9,94)		
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	597.500.000,00	121.256.543,00	(476.243.457,00)	(79,71)		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	47.033.000.000,00	40.621.505.571,00	(6.411.494.429,00)	(13,63)		
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	3.639.967.802,00	(2.360.032.198,00)	(39,33)		
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	603.968.221.897,00	560.027.869.952,00	(43.940.351.945,00)	(7,28)		
2.2	Belanja Langsung						
2.2.1	Belanja Pegawai	72.630.595.577,00	60.422.090.225,00	(12.208.505.352,00)	(16,81)		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.240.789.610,00	108.927.670.157,00	(24.313.119.453,00)	(18,25)		
2.2.3	Belanja Modal	154.431.676.916,00	141.468.694.519,00	(12.962.982.397,00)	(8,39)		
	Jumlah Belanja Langsung	360.303.062.103,00	310.818.454.901,00	(49.484.607.202,00)	(13,73)		
	Jumlah Belanja	964.271.284.000,00	870.846.324.853,00	(93.424.959.147,00)	(9,69)		
	Surplus/(Defisit)	(126.626.949.000,00)	(1.226.140.133,00)	125.400.808.867,00	(99,03)		
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	Penerimaan Pembiayaan						
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	133.032.708.887,00	135.678.362.546,37	2.645.653.659,37	1,99		
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-		
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-		
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.653.000.000,00	3.653.000.000,00	-	-		
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.150.000.000,00	3.135.000.000,00	(15.000.000,00)	(0,48)		
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	149.835.708.887,00	152.466.362.546,37	2.630.653.659,37	1,76		

Nomor Urut	URAIAN	Jumlah (Rp)				Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan						
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-		
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.405.759.887,00	5.405.759.887,00	-	-		
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	4.653.000.000,00	4.533.771.910,00	(119.228.090,00)	(2,56)		
3.2.4	Pembelian Pinjaman Daerah	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	-	-		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	23.208.759.887,00	23.089.531.797,00	(119.228.090,00)	(0,51)		
	PEMBIAYAAN NETO	126.626.949.000,00	129.376.830.749,37	2.749.881.749,37	2,17		
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	128.150.690.616,37	128.150.690.616,37	-		

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO